



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI;**
Tempat lahir : Rebaq Rinding Kaltim;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jantur Selatan RT 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 atas nama **ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI;**
Terdakwa **ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI**, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Rutan Sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **SOLEMAN TEMA BILI, S.H** dan **RADEN LILI ENDANG LESTARI A.Mr, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan "Soleman T. Bili, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.11 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg, tertanggal 7 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH Bin ASRANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket sabu-sabu netto 1,45 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah HP merk Himax
 - 1 (satu) buah alat hisap
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
 - 1 (satu) buah timbangan merk QC-Pass
 - 2 (dua) buah sekop takar dari sedotan plastic
 - 2 (dua) buah pipetDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bertindak sopan, mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berterus terang dalam memberikan keterangan mengenai perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Asrani (Target Operasi) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 12.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari atau masih dalam tahun 2021 di Rumah Sdr Reza (DPO) tepatnya di Jalan Pelita, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 06.00 wita terdakwa menghubungi Sdr Reza (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr Reza (DPO) kemudian pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr Reza (DPO) untuk minta dijemput di terminal kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Reza (DPO) menuju rumah Sdr Reza (DPO) yang berada di Jalan Pelita, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr Reza (DPO), dengan membawa timbangan Sdr Reza (DPO) menimbang narkotika jenis shabu dengan berat 3.11 (tiga koma sebelas gram) yang akan dibeli oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr Reza (DPO) dan Sdr Reza (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/Sp3.13030/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh H.Hasim yang diterima oleh Junaidi, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00853/NNF/2021 hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Bernandeta Putri, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01793/2021/NNF Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Asrani (Target Operasi) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari atau masih dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Jantur Selatan Rt. 001 Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Siswo bersama sama dengan Saksi Rahmat dan Saksi Maskur yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Muntai menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Jantur Selatan Rt. 001 Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu didalam kantong saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif mahkota yang digunakan terdakwa, kemudian Saksi Siswo, Saksi Rahmat dan Saksi Maskur melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang berada didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/Sp3.13030/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh H.Hasim yang diterima oleh Junaidi, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00853/NNF/2021 hari selasa tanggal 02 Februari 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Bernandeta Putri, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01793/2021/NNF Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I RAHMAT FAHMI Bin ABD HALIM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.30 wita di rumah di Desa Jantur Selatan RT.001 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi MASKUR EFFENDI telah menemukan shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) poket yang beratnya kurang lebih 5,05 (nol koma nol lima) gram yang di simpan didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota dan juga di simpan didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain menemukan 12 (dua belas) poket yang beratnya kurang lebih 5,05 (lima koma nol lima) gram selain itu juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk himax warna silver, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) buah kotak rokok malboro black, 1 (satu) buah timbangan merk QC-PASS, 2 (dua) buah skop takar dari sedotan plastik, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang saksi temukan sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur dan barang yang lainnya juga di temukan di dalam kamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang-barang bukti tersebut, saksi pada waktu itu bersama-sama dengan AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi MASKUR EFFENDI dan pada waktu itu ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya melalui via telpon bahwa ada orang yang menyimpan shabu-shabu, lalu saksi langsung melaporkan ke Kapolsek dan saksi bersama dengan AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi MASKUR EFFENDI di perintah secara lisan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya yang melalui via telpon tersebut, setelah saksi tiba di lokasi tersebut saksi melihat ada terdakwa yang ada didalam rumah di Desa. Jantur Selatan Rt. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, lalu saksi bersama AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi MASKUR EFFENDI langsung menangkap terdakwa dan saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota tersebut setelah itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa lalu saksi menemukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa dan barang bukti yang lainnya yang di ada di dalam kamar tidur milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II MASKUR EFFENDI Bin SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.30 wita di rumah di Desa Jantur Selatan RT.001 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi RAHMAT FAHMI telah menemukan shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) poket yang beratnya kurang lebih 5,05 (nol koma nol lima) gram yang di simpan didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota dan juga di simpan didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain menemukan 12 (dua belas) poket yang beratnya kurang lebih 5,05 (lima koma nol lima) gram selain itu juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk himax warna silver, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) buah kotak rokok malboro black, 1 (satu) buah timbangan merk QC-PASS, 2 (dua) buah skop takar dari sedotan plastik, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang saksi temukan sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tidur dan barang yang lainnya juga di temukan di dalam kamar tidur terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menemukan barang-barang bukti tersebut, saksi pada waktu itu bersama-sama dengan AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi RAHMAT FAHMI dan pada waktu itu ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya melalui via telpon bahwa ada orang yang menyimpan shabu-shabu, lalu saksi langsung melaporkan ke Kapolsek dan saksi bersama dengan AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi RAHMAT FAHMI di perintah secara lisan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya yang melalui via telpon tersebut, setelah saksi tiba di lokasi tersebut saksi melihat ada terdakwa yang ada didalam rumah di Desa. Jantur Selatan Rt. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, lalu saksi bersama AIPDA SISWO HADI WITJAYA dan saksi RAHMAT FAHMI langsung menangkap terdakwa dan saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota tersebut setelah itu saksi langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa lalu saksi menemukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa dan barang bukti yang lainnya yang di ada di dalam kamar tidur milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan Rt. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan terdakwa langsung digeledah dan ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dan 3 (tiga) poket besar yang beratnya kurang lebih 5.05 gram yang terdakwa simpan didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu abu motif mahkota dan juga ditemukan didalam bungkus Rokok Merk Marlboro Warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa tersebut adalah dari Samarinda yang terdakwa dapati dari seseorang yang mengaku bernama REZA;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara REZA per satu gram tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa membeli shabu dari saudara REZA tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan uang cash seharga Rp3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa pada saat terdakwa memperoleh shabu-shabu dari saudara REZA tersebut sekira pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wita terdakwa melakukan perjanjian melalui telekomunikasi menggunakan Hp. Merk HIMAX warna silver dengan mengatakan "ZA AKU HARI INI MAU MILIR" kemudian Reza bertanya "KIRA KIRA SAMPAI JAM BERAPA SAMPAI KETERMINAL" kemudian terdakwa menjawab "YA PALING SIANGLAH SEKITAR JAM SATUAN" dan sekira Pukul 07.00 wita terdakwa kearah di desa oloy dengan menggunakan taksi cess Kec. Muara wis kemudian terdakwa menunggu Bus jurusan Samarinda kemudian sekira siang hari pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi Sdr REZA menggunakan Hp. Merk HIMAX warna silver dan meminta untuk dijemput diterminal, dan sekira 15 menit terdakwa menunggu kemudian datang Sdr REZA menggunakan Motor Matic Warna Hitam Putih yang tidak terdakwa ketahui merknya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dengan berboncengan menuju jalan Pelita yang berada di Samarinda Kota dan sesampainya di rumah Sdr. REZA terdakwa diberikan minuman berupa teh es, kemudian setelah itu Sdr. REZA berkata “ KAMU SANTAI SANTAI DULU DIRUMAH SAYA MAU KELUAR DULU SEBENTAR” kemudian sekira 30 menit terdakwa menunggu kemudian datanglah REZA dan memasuki kamar Sdr. REZA dengan membawa timbangan kembali kearah terdakwa duduk kemudian Sdr. REZA mengambil barang tersebut dikantong celana dan bersama sama menimbang barang tersebut dan terdakwa ketahui bahwa berat barang tersebut sekira 3,11 (tiga koma sebelas) gram dan setelah terdakwa ketahui berat tersebut adalah berat bersih kemudian terdakwa membayarkan cash kepada Sdr. REZA sebanyak Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa menerima barang tersebut yang diberikan oleh Sdr. REZA dan menyimpannya dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa kembali dan meminta antar kearah Loa Bakung menggunakan kapal barang untuk menumpang dan kembali ke Ds. Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa kemudian hari minggu tanggal 17 Januari 2021 Sekira Pukul 21.00 wita terdakwa sampai di rumah dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa menerima telpon dengan memesan Barang sebanyak harga 400 dengan berat sekira 20 (duapuluh) ml dan setelah terdakwa mengantarkan barang kepada pemesan terdakwa kembali kerumah dengan maksud untuk istirahat, kemudian pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita terdakwa menuju perahu cess milik terdakwa dan terdakwa menyuruh anak buah terdakwa untuk memperbaiki dan mengecat perahu cass milik terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) poket kecil harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan cuma-cuma dan tidak lama terdakwa berada disana terdakwa menerima telpon kembali dari seseorang dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ml dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali mengantarkan pesanan poket kecil harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung kembali kerumah yang berada di Desa Jantur selatan RT.001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, kemudian sekira Pukul 17.00 wita terdakwa didatangi oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa “ADA ORANG BANYAK DILUAR CARI KAMU”, dan dengan bersamaan terdakwa melihat ada 5 (Lima) orang yang mengaku dari Polsek Muara Muntai dan menggeledah badan terdakwa kemudian ditemukan barang sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dan 3 (tiga) poket besar yang beratnya kurang lebih

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.05 gram yang terdakwa simpan didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu abu motif mahkota dan juga di simpan didalam bungkus Rokok Merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari saudara REZA yang sebanyak 3 (tiga) gram tersebut shabu-shabu tersebut terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan terdakwa pada saat terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara REZA yang sebanyak 3 (tiga) gram yang seharga Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual shabu-shabu tersebut uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa dan sebagian untuk membayari arisan yang dibayarkan setiap satu minggu sekali sebanyak Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) serta saya bayarkan untuk pinjaman harian atau Koperasi sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) poket sabu-sabu netto 1,45 gram,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah HP merk Himax,
- 1 (satu) buah alat hisap,
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro,
- 1 (satu) buah timbangan merk QC-Pass,
- 2 (dua) buah sekop takar dari sedotan plastic,
- 2 (dua) buah pipet,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/Sp3.13030/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00853/NNF/2021 hari selasa tanggal 02 Februari 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Bernandeta Putri, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01793/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa yang diperoleh terdakwa dari sdr.REZA di Samarinda;
2. Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara REZA per satu gram tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan uang cash seharga Rp3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa selain 12 (dua belas) poket yang beratnya kurang lebih 5,05 (lima koma nol lima) gram selain itu juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk himax warna silver, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) buah kotak rokok malboro black, 1 (satu) buah timbangan merk QC-PASS, 2 (dua) buah skop takar dari sedotan plastik, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara terdakwa pada saat terdakwa memperoleh shabu-shabu dari saudara REZA tersebut sekira pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wita terdakwa melakukan perjanjian melalui telekomunikasi menggunakan Hp. Merk HIMAX warna silver dan sekira Pukul 07.00 wita terdakwa kearah di Desa Oloy dengan menggunakan taksi cess Kec. Muara wis kemudian terdakwa menunggu Bus jurusan Samarinda kemudian sekira siang hari pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi Sdr REZA meminta untuk dijemput diterminal kemudian terdakwa dibawa kerumah sdr. REZA menuju jalan Pelita di Samarinda Kota dan sesampainya di rumah Sdr. REZA dengan menggunakan timbangan kemudian Sdr. REZA mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celana dan bersama sama menimbang barang tersebut sekira 3,11 (tiga koma sebelas) gram kemudian terdakwa membayarkan cash kepada Sdr. REZA sebanyak Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa menerima barang tersebut yang diberikan oleh Sdr. REZA dan menyimpannya dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa kembali dan meminta antar kearah Loa Bakung menggunakan kapal barang untuk menumpang dan kembali ke Ds. Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
5. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari saudara REZA yang sebanyak 3 (tiga) gram tersebut shabu-shabu tersebut terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/Sp3.13030/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00853/NNF/2021 hari selasa tanggal 02 Februari 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Bernandeta Putri, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01793/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah terdakwa ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAHMAT FAHMI, dan saksi MASKUR EFFENDI, yang tidak dibantah oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini adalah wewenang yang dimiliki terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa dan dalam hal itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi sebatas kewenangan yang dimiliki in casu terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, sehingga kemudian dihubungkan dengan sub unsur perbuatan pidana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara REZA di Samarinda per satu gram tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan uang cash seharga Rp3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dirumah terdakwa menerima telpon ada memesan barang sebanyak harga 400 dengan berat sekira 20 (duapuluh) ml dan setelah terdakwa mengantar barang kepada pemesan terdakwa kembali kerumah dengan maksud untuk istirahat, dan terdakwa menerima telpon kembali dari seseorang dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ml dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali mengantarkan pesanan poket kecil harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung kembali kerumah yang berada di Desa Jantur selatan RT.001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa ditangkap ketika telah berada dirumah;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa sedang berada dirumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta bahwa para saksi penangkap mendapati terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang ditemukan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun fakta bahwa 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pertimbangan dakwaan Primair sebelumnya, unsur setiap orang, telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair berikut ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAHMAT FAHMI, dan saksi MASKUR EFFENDI, yang tidak dibantah oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini adalah wewenang yang dimiliki terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa dan dalam hal itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi sebatas kewenangan yang dimiliki in casu terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, sehingga kemudian dihubungkan dengan sub unsur perbuatan pidana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 18

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan juga di temukan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara REZA di Samarinda per satu gram tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan uang cash seharga Rp3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dirumah terdakwa menerima telpon ada memesan barang sebanyak harga 400 dengan berat sekira 20 (duapuluh) ml dan setelah terdakwa mengantar barang kepada pemesan terdakwa kembali kerumah dengan maksud untuk istirahat, dan terdakwa menerima telpon kembali dari seseorang dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ml dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali mengantarkan pesanan poket kecil harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung kembali kerumah yang berada di Desa Jantur selatan RT.001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa ditangkap ketika telah berada dirumah;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah terdakwa di Desa, Jantur selatan RT. 001 Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa sedang berada dirumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta bahwa para saksi penangkap mendapati terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang ditemukan, namun fakta bahwa 9 (sembilan) poket kecil didalam saku kantong celana pendek sebelah kiri warna abu-abu motif mahkota yang pada waktu itu celana pendek tersebut sedang di pakai terdakwa dan 3 (tiga) poket besar didalam bungkus rokok merk Marlboro warna hitam merah yang berada diatas lemari meja yang ada dikamar tidur terdakwa yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena terdapat fakta bahwa pada diri terdakwa telah menguasai 9 (sembilan) poket kecil dan 3 (tiga) poket besar narkoba jenis sabu maka sub unsur dari unsur Pasal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan membenarkan perbuatan yang dilakukan, maka terhadap permohonan tersebut akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket sabu-sabu netto 1,45 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah HP merk Himax, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah timbangan merk QC-Pass, 2 (dua) buah sekop takar dari sedotan plastic, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut barang berbahaya dan ada hubungan dengan kejahatan narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDULLAH alias DULLA Bin ASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket sabu-sabu netto 1,45 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah HP merk Himax
 - 1 (satu) buah alat hisap
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk QC-Pass
- 2 (dua) buah sekop takar dari sedotan plastic
- 2 (dua) buah pipet

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari RABU, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.